



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 34 - K / PM.III-12 / AD / IV / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR
Pangkat / NRP : Serda / 31980194690776
Jabatan : Awak Radar Rai B
Kesatuan : Yonarhanudri 2/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 27 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Karangjuwet Rt 32 Rw 08 Kec. Karang Ploso
Kab. Malang

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarhanudri 2/2 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 13 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/161/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/26/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
 - c. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Pangdivif 2 Kostrad Nomor ; Kep/32/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 selaku 13 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/32/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

- Membaca : Bekas Perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor : BP-51/A-48/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 atas nama Mansur, Serda NRP 31980194690776.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/04/III/2016 tanggal 6 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Penetapan Kadimil III-12 Surabaya Nomor: TAPKIM/34-K/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 01 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/34-K/PM.III-12/AD/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/K/AD/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif yaitu "Memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Pasal 480 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Agar di kembalikan ke Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa lainnya yaitu Pratu Saiful Anam.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli)
- c) 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU
- d) 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto (STNK Palsu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) hanya mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhkan yang seringannya atau setidaknya hukuman yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di depan Indomaret Purwosari Pasuruan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah Melakukan tindak pidana: ". Baran siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdri Wiwis Sudarsono) sedangkan dengan Saksi-2 (Pratu Saiful Anam) dan Saksi-3 (Prada Suharno) karena sama-sama anggota militer namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-4 (Sdri Muti) kenal karena Saksi-4 adalah Istri Terdakwa
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2 menuju ke Balai Kota Malang kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr.Hizbulloh, setelah itu Saksi-2 meminta tolong untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad), sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kamling depan lapangan tenis Saksi-2 meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantarkan Saksi-2 agar turun dengan alasan Saksi-2 mau menjemput teman di Asrama Yonarhanudri dan setelah Sdr. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi-2 membawa kabur sepeda motor tersebut dan disimpan di rumah kosong di kampung dekat dengan Pusdik Arhanud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau datang ke rumah Terdakwa dan diketahui oleh Saksi-4 bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Saksi-2 pergi
- e. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta toong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Saksi-2 "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa mengatakan "saya hanya punya 4 juta" setanjutnya Saksi-2 mau menerima sehingga uang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau ditinggal kemudian Terdakwa simpan di rumah.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Saksi-2 tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada plat Nopolnya.
- g. Bahwa setelah itu Terdakwa memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan dengan cara rnengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin sedangkan yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Nurhasan memberikan SINK palsu No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di barak bujangan dan Saksi-3 menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan oleh Saksi-3 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi-3 Meihat foto sepeda motor tersebut Meialui BBM.
- i. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan, kemudian Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dan Sdr. Nurhasan.
- j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk Meihat dan mencoba sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi-3 menyatakan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi-3 pulang.
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi-3 sedangkan pembayarannya dikirim oleh Saksi-3 Meialui transfer pada tanggal 19 Mei 2015 sekina pukul 14.00 Wib dan saat itu Terdakwa meminta LO kepada Saksi-4 untuk mengecek di ATM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Prada Nova Setyawan meminjam sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi-3 untuk dipergunakan jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 menerima berita dari anggota Staf 1 Yonarhanudri jika sepeda motor tersebut tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang karena pada saat Prada Nova ditangkap oleh petugas Intel Polresta Malang dan petugas Denpom V/3 dikarenakan sepeda motor yang Prada Nova pinjam dari Terdakwa diduga kendaraan hasil dan kejahatan serta STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto adalah STNK Palsu karena Saksi-1 memegang STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg: P 3095 AU atas nama Heri Siawanto yang Asli.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa memesan STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg N 5758 1W atas nama Rusdianto adalah STNK Palsu merupakan perbuatan Meianggar hukum dan telah cukup bukti Meiakukan tindak pidana memakai surat yang tidak benar.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh dan tanggal Delapan belas bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Lima belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Lima belas bertempat di Ds. Karangjuwet Rt. 32 Rw. 08 Kec. Karangploso Kab. Malang dan di Asrama Barak Bujangan Yonarhanudri 2 Kostrad, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Mihiter III-12 Surabaya telah Meiakukan tindak pidana: "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Pnajunit TNT-AD Meialul pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Wiwis Sudarsono) sedangkan dengan Saksi-2 (Pratu saiful Anam) dan Saksi-3 (Prada Sunarto) karena sama-sama anggota mihiter namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-4 (Sdri.Mutiin) kenal karena Saksi-4 adalah Istri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2 menuju ke Balai Kota Malang kemudian Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1 bersama Sdr. Hizbulloh, setelah itu Saksi-2 meminta tolong untuk diantar ke Alap-alap (Yonnanhanudri 2 Kostrad), sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kampling depan lapangan tenis Saksi-2 meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantarkan Saksi-2 agar turun dengan alasan Saksi-2 mau menjemput teman di Asrama Yonarhanudri dan setelah Sdn. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi-2 membawa kabun sepeda motor tersebut dan disimpan di rumah kosong di kampung dekat dengan Pusdik Arhanud.
- d. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau datang ke rumah Terdakwa dan diketahui oleh Saks-4 bermaksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Saksi-2 pergi.
- e. Bahwa masih pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 datang lagi ke rumah Terdakwa di Ds. Karangjuwet Rt. 32 Rw. 08 Kec. Karangploso Kab. Malang dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Saksi-2 "butuh 6 juta bang", seteah itu Terdakwa mengatakan "saya hanya punya 4 juta" selanjutnya Saksi-2 mau menerima sehingga uang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 dan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau ditinggal kemudian Terdakwa simpan di rumah.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Saksi-2 tidak diiengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada plat Nopolnya.
- g. Bahwa setelah itu, Terdakwa memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut kepada Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin sedangkan yang menentukan nomor dan narna yang tertera di dalam SINK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga Sdr. Nurhasan memberikan STNK palsu No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto.
- h. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di barak bujangan dan Saksi-3 menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tetapi ditawarkan oleh Saksi-3 derigan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) seteah itu Saksi-3 Melihat foto sepeda motor tersebut Melalui BBM.
- I. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan, kemudian Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr Nurhasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi-3 menyatakan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi-3 pulang.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi-3 sedangkan pembayarannya dikirim oleh Saksi-3 Melalui transfer pada tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk mengecek di ATM.

l. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Prada Nova Setyawan meminjam sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi-3 untuk dipergunakan jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-3 menerima berita dari anggota Staf 1 Yonarhanudri jika sepeda motor tersebut tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang karena pada saat Prada Nova ditangkap oleh petugas Intel Polresta Malang dan petugas Denpom V/3 dikarenakan sepeda motor yang Prada Nova pinjam dari Terdakwa diduga kendaraan hasil dan kejahatan serta STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto adalah STNK Palsu karena Saksi-1 memegang STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg: P 3095 AU atas nama Heri Siawanto yang Asli.

m. Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor Kawasaki warna hijau milik Saksi-1 dan menjualnya kepada Saksi-3 Prada Sunarto dengan harga Rp. 9.000.000,- merupakan perbuatan melanggar hukum dan telah cukup bukti Melakukan tindak pidana Penadahan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 263 ayat (2) KUHP

dan

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Nama lengkap : Saiful Anam .
Pangkat, NRP : Pratu / 31090271890787.
Jabatan : Tamudi 5 Angkutan Si Urdal
Kesatuan : Dohar Sista Arhanud.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Arhanud Karangploso Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Asrama Pusdik Arhanud dalam hubungan senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2014 Saksi menggadaikan Sepeda Motor Mio warna merah milik istri ke Terdakwa karena Saksi sedang membutuhkan uang dan pada saat mengadaikan tersebut istri Saksi tidak mengetahuinya dan beberapa bulan kemudian Saksi melunasi gadai tersebut ke Terdakwa.
3. Bahwa untuk kedua kalinya pada tahun 2014 tanggal dan bulan lupa, Saksi mengadaikan lagi sepeda motor Mio warna merah milik istri ke Terdakwa di karenakan kebutuhan uang untuk keluarga dan beberapa bulan kemudian Saksi melunasi gadai tersebut ke Terdakwa.
4. Bahwa awal kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa ini adalah pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Saksi di Balai Kota Malang dan akan kembali ke kesatuan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang duduk di halaman Balai Kota tersebut kemudian Saksi dekati.
5. Bahwa setelah Saksi dekati kemudian Saksi berbincang-bincang dan perkanalan yang ternyata 2 (dua) orang pemuda tersebut adalah Saksi Wiwis Sudarsono dan Sdr. Hizbulloh lalu Saksi sempat menanyakan plat nomor kendaraan yang di pergunakan oleh 2 (dua) orang pemuda tersebut ada lambang TNI AD, kemudian di jawab bahwa mereka bahwa meraka juga keluarga besar TNI AD dan dari situlah perbincangan semakin akrab.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi minta tolong untuk di antarkan ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dan seketika itu juga oleh Saksi Wiwis Sudarsono memerintahkan Sdr. Hizbulloh untuk mengantarkan Saksi.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi diantar oleh Sdr. Hizbulloh menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dan sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kamling depan lapangan tenis Saksi meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantarkan Saksi agar turun dengan alasan Saksi mau menjemput teman di Asrama Yonarhanudri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Sdr. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Batu dan Saksi simpan di rumah kosong di kampung Sekar Putih dekat dengan Pusdik Arhanud.

9. Bahwa sepeda motor yang Saksi bawa kabur tersebut adalah jenis Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan pada saat motor tersebut Saksi simpan terlebih dahulu plat nomor kendaraan Saksi buang dan Saksi tidak ingat lagi berapa Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut.
10. Bahwa tujuan Saksi buang plat nomor kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan, kemudian setelah itu Saksi kembali ke kesatuan Arhanud.
11. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa untuk Saksi gadaikan dengan alasan kebutuhan keluarga namun saat itu tidak ditanggapi oleh Terdakwa dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Saksi kembali lagi ke kesatuan.
12. Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib Saksi membawa lagi sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan Saksi sampaikan lagi ke Terdakwa untuk gadaikan sepeda motor, selanjutnya oleh Terdakwa diterima gadai tersebut dan terjadilah transaksi gadai dengan harga Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Saksi menerimanya selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut.
14. Bahwa pada saat Saksi mengadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB dan Saksi juga tidak menceritakan kalau sepeda motor tersebut hasil dari curian.
15. Bahwa pada saat Saksi mengadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan sepeda motor berupa STNK dan BPKB hanya Terdakwa percaya saja dan praduga dari Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi.
16. Bahwa setelah Saksi mengadaikan sepeda motor tersebut, Saksi tidak menebus gadai tersebut ke Terdakwa dan Saksi sudah merasa cukup atas uang gadai yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana, kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan surat-surat palsu tersebut terhadap sepeda motor yang telah Saksi gadaikan.
18. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut telah dijual lagi kepada Saksi Prada Sunarto dan setelah sepeda motor tersebut tertangkap oleh pihak yang berwajib baru mengetahuinya dan Saksi juga dipanggil ke Denpom untuk dilakukan pemeriksaan terkait perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan yaitu Saksi Saiful Anam menggadaikan kedua Sepeda Motor Mio tersebut tahun 2013 bukan tahun 2014.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Terdakwa yang sifatnya meluruskan tersebut
Saksi-1 membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunarto
Pangkat, NRP : Prada / 31120629830691.
Jabatan : Tayanrad Regu 2 Ton 1 Ki B
Kesatuan : Yonarhanudri 2/2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 4 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudri 2/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 saat Saksi masuk menjadi anggota Yonarhanudri 2/2 Kostrad dalam hubungan sebagai senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Saksi bertemu dengan Terdakwa di barak bujangan dan Saksi menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu.
4. Bahwa atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga melihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
5. Bahwa dikarenakan melihat dari foto Saksi merasa tidak puas maka pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya Saksi bertemu dengan Terdakwa dan membahas kembali tentang sepeda motor yang akan di jualnya.
6. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan di jawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.
7. Bahwa mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa percaya kemudian Saksi melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, yang apad akhirnya Saksi menyatakan membeli sepeda motor tersebut dengan harga dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi pulang dan Saksi minta untuk sepeda motor dikirimkan ke kesatuan dimana Terdakwa tinggal di mess.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya nanti Saksi akan mentransfernya.

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah mentransfer Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Prada Nova Setyawan meminjam sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi untuk dipergunakan jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi menerima berita dari anggota Staf 1 Yonarhanudri jika sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang karena di duga hasil dan kejahatan pencurian/penipuan.
11. Bahwa setelah sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tersebut tertangkap Saksi baru mengetahui jika STNK yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah palsu dan juga plat Nomor Polisi tersebut juga tidak benar, sehingga Saksi beranggapan jika yang telah memalsukan STNK adalah Terdakwa.
12. Bahwa harga resmi di pasaran sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Saksi bersedia membeli walaupun dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) meskipun hanya dilengkapi STNK saja sebab Terdakwa menjamin tidak bermasalah dan jika sewaktu-waktu ada masalah maka Terdakwa akan bertanggung jawab sehingga dengan adanya permasalahan ini Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa.
13. Bahwa atas kejadian ini Saksi menjadi rugi atas perbuatan Terdakwa, dimana Saksi telah membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Wiwis Sudarsono
Pekerjaan	: Mahasiswa
Tempat l tglahir	: Probolinggo, 7 Januari 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Ladaur Rt. 8 Rw. 2 Ds. Taman Kec. Paiton Kab. Probolinggo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Saksi Pratu Saiful Anam.
3. Bahwa setelah Saksi Pratu Saiful Anam bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Saksi Saiful Anam menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi masih termasuk keluarga besar TNI.
4. Bahwa setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Saksi Saiful Anam meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.
5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk mengantar Pratu Syaful Anam dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hisbulloh dibonceng oleh T Pratu Syaful Anam.
6. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Hisbulloh menelephone Saksi dan menyampaikan kalau sepeda motornya di bawa oleh Saiful Anam dan sampai dengan saat ini belum kembali dan Sdr. Hisbulloh menyuruh Saksi untuk melihat Pratu Syaful Anam ke Yonarhanudri 2 Kostrad sedangkan Sdr. Hisbulloh tetap berada di tempat barang kali Saiful Anam kembali.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi teman atas nama Sdr. Adul untuk menjemput Saksi dan mengantar ke Yonarhanudri 2 Kostrad dan setelah di jemput oleh Sdr. Adul Saksi langsung menuju ke Yonarhanudri 2 Kostrad ternyata Saksi Saiful Anam tidak ada di Yonarhanudri 2 Kostrad.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Hisbulloh Melakukan pengejaran dan pencarian namun tidak diketemukan dan sekira pukul 24.00 Wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama 3 orang teman Saksi datang ke lapangan Rampal Malang untuk Melihat konser grup band Ungu sambil mengamati sepeda motor yang diparkir di tempat parkir lapangan rampal Malang sekalian mencari sepeda motor Kawasaki milik Saksi.
10. Bahwa setelah itu Saksi Melihat dan menduga ada sepeda motor Kawasaki seperti milik Saksi tetapi Nopol nya sudah dirubah menjadi N 5758 TW, kemudian Saksi mendekat dan mengamati ciri-ciri fisiknya dan setelah Saksi yakin jika sepeda motor Kawasaki tersebut milik Saksi, kemudian Saksi menghubungi petugas Denpom V/3 Malang untuk memberitahukan keberadaan sepeda motor milik Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi sambil menunggu petugas Denpom V/3 Malang datang, Saksi juga meminta bantuan Polisi untuk menjaga sepeda motor milik Saksi sambil Saksi mengecek nomor mesinnya dan ternyata nomor mesinnya sama dengan sepeda motor milik Saksi.

12. Bahwa setelah petugas Denpom V/3 datang, Saksi bersama 3 orang teman Saksi dan petugas Poiresta Malang serta petugas Denpom V/3 mengamati sepeda motor tersebut dan jarak yang agak jauh, setelah acara konser selesai tidak lama kemudian pengendara sepeda motor datang dan akan mengambil sepeda motor tersebut.
13. Bahwa pada saat pengendara sepeda motor tersebut akan mengambilnya, petugas Polresta Malang dan petugas Denpom V/3 menangkap pengendara sepeda motor tersebut selanjutnya petugas Polres dan POM menanyakan kelengkapan surat kepada pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukkan STNK yang asli melainkan menunjukkan STNK palsu dengan Nopol N 5758 TW.
14. Bahwa setelah pengendara tidak dapat menunjukan kelengkapan surat aslinya kemudian pengendara sepeda motor beserta motor diamankan ke Denpom untuk diperiksa lebih lanjut.
15. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan ternyata pengendara sepeda motor tersebut bukan pemiliknya meminjam dari temannya yang bernama Prada Sunarto yang sama-sama dinas di Yonarhanudri 2 Kostrad.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi pada saat Saksi Saiful Anam membawa sepeda motor dari Sdr. Hisbulloh, menurut keterangan Sdr. Hisbulloh pada saat sampai di jalan depan Yonarhanudri 2 Kostrad Pratu Syaiful Anam tidak menghentikan sepeda motor dan baru berhenti di jalan Kesatrian tepatnya di depan lapangan tenis.
17. Bahwa setelah berhenti Pratu Syaiful Anam menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk turun dan menunggu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki milik Saksi dengan alasan mau menjemput temannya di Asrama tetapi setelah Sdr. Hisbulloh menunggu sampai pukul 21.00 Wib ternyata Pratu Syaiful Anam tidak kembali kemudian Sdr. Hisbulloh menelphone Saksi.
18. Bahwa atas kejadian perkara ini Saksi merasa di rugikan sebab selama sepeda motor saksi belum di temukan Saksi setiap harinya harus selalu naik angkot dan memakan waktu.
19. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui darimana, kapan dan dimana Terdakwa mendapatkan surat-surat palsu tersebut.
20. Bahwa Saksi dulu beli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dalam kondisi bekas tahun 2014 dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) lengkap dengan STNK dan BPKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa oleh karena kita membeli sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB patut di curigai bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Mutin telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat keterangan dari dr. Y Pratiwi SIP : 503.1/254.1/KAB/DU/VI/2012 tanggal 18 April 2016 yang bersangkutan sakit.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mutiin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl.lahir : Kediri, 18 Juli 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Karangjuwet Rt 32 Rw 08 Kec Karangploso

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tahun 2002.
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Pratu Saiful Anam ngobrol dengan Terdakwa kemudian setelah selesai mengobrol Pratu Saiful Anam pergi.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Saksi dan ngobrol dengan Terdakwa, setelah itu pergi bersama Terdakwa dan pada saat Terdakwa datang, Terdakwa membawa / mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau kemudian dimasukkan ke dalam rumah.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau keluar rumah dan tidak tahu pergi kemana dan beberapa jam kemudian Terdakwa kembali dengan tidak membawa sepeda motor.
5. bahwa pada saat itu Saksi mengira sepeda motor tersebut sudah ditebus oleh Pratu Saiful Anam, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Saksi dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengecek ATM BRI.



6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mengecek kartu ATM di ATM BRI dan ternyata sudah masuk uang transfer sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana dan siapa yang telah mentransfer.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah memalsukan STNK dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tersebut, dan Saksi tidak mengetahui dari mana, kapan, dimana dan kepada siapa Terdakwa mendapatkan SINK palsu sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau.
8. Bahwa dengan adanya perkara penadahan dan pemalsuan STNK yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat disayangkan karena Terdakwa tidak berfikir jernih secara sengaja telah Melakukan perbuatan salah yang menyulitkan dirinya sendiri dan keluarga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN I-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Saiful Anam sejak tahun 2014 di rumah Terdakwa karena sama-sama anggota namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Pratu Saiful Anam pergi.
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Pratu Saiful Anam "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".
5. Bahwa selanjutnya Pratu Saiful Anam setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pratu Saiful Anam dan Saksi Pratu Saiful Anam menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai transaksi Saksi Pratu Saiful Anam kembali kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Pratu Saiful Anam tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut sebab perkiraan Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Partu Saiful Anam.
8. Bahwa sehari kemudian Saksi Partu Saiful Anam menghubungi Terdakwa kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.
9. Bahwa setelah Saksi Partu Saiful Anam tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
10. Bahwa yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan, kemudian Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan.
12. Bahwa plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.
13. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu dan Saksi Sunarto menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga mellihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya dan Saksi Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto percaya kemudian Saksi Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi Sunarto pulang dan Saksi Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer.
18. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
19. Bahwa Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 saat itu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sunarto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah tidak wajar.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor itu harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB juga harus mengecek nomor rangka dan mesin akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut.
21. Bahwa Terdakwa juga mengetahui atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah membuat Nopol dan STNK palsu dan itu semuanya dilakukan supaya sepeda motor tersebut cepat di jual.
22. Bahwa atas kejadian ini ada Saksi juga yang dirugikan yaitu Saksi Sunarto dimana dimana Saksi Sunarto telah membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga belum bisa mengembalikan uang tersebut.
23. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan penadahan dan pemalsuan STNK sehingga Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
24. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.



- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW
- b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli)
- c. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU
- d. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto (STNK Palsu)

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan ke persidangan berupa surat-surat sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2016 tentang penyelesaian permasalahan jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 milik Saksi Wiwis Sudarsono Nopol P 3095 AU yang pada saat itu di bawa lari oleh Saksi Saiful Anam yang kemudian di gadaikan ke Terdakwa selanjutnya Nopol tersebut oleh Terdakwa di ganti menjadi N 5758 TW, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 milik Saksi Wiwis Sudarsono Nopol P 3095 AU yang sudah di ganti Nopolnya menjadi N 5758 TW oleh Terdakwa, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli) dan 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya foto STNK dan BPKB asli atas nama Heri Siswanto milik Saksi Wiwis Sudarsono yang belum di balik nama terhadap sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 Nopol P 3095 AU. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto (STNK Palsu).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya STNK palsu yang di buat oleh Terdakwa atas nama Rusdianto terhadap sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 Nopol N 5758 TW. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat tambahan berupa 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2016 tentang penyelesaian permasalahan jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut diatas merupakan bukti adanya perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Sunarto tentang penyelesaian permasalahan jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150 secara kekeluargaan dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang kepada Saksi Sunarto dengan cara mengangsur.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN I-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Saksi Pratu Saiful Anam.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah Saksi Pratu Saiful Anam bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Saksi Saiful Anam menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menjawab bahwa Saksi Wiwis Sudarsono masih termasuk keluarga besar TNI.

4. Bahwa benar setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Saksi Saiful Anam meminta tolong kepada Saksi Wiwis Sudarsono untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.
5. Bahwa benar kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk mengantar Pratu Syaiful Anam dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hisbulloh dibonceng oleh T Pratu Syaiful Anam.
6. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli) dan 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU adalah milik saksi Wiwis Sudarsono dimana sepeda motor tersebut pada saat dibeli tahun 2014 belum di balik nama.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Saiful Anam diantar menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dan sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kamling depan lapangan tenis Saksi Saiful Anam meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantar Saksi Saiful Anam agar turun dengan alasan Saksi Saiful Anam mau menjemput teman di Asrarna Yonarhanudri.
8. Bahwa benar setelah Sdr. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Saiful Anam membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Batu dan Saksi simpan di rumah kosong di kampung Sekar Putih dekat dengan Pusdik Arhanud.
9. Bahwa benar sepeda motor yang dibawa kabur oleh Saksi Saiful Anam tersebut adalah jenis Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan pada saat motor tersebut akan disimpan oleh Saksi Saiful Anam simpan terlebih dahulu plat nomor kendaraan tersebut di buang oleh Saksi Saiful Anam dan Saksi Saiful Anam tidak ingat lagi berapa Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut.
10. Bahwa benar tujuan Saksi Saiful Anam buang plat nomor kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak diketahui, kemudian setelah itu Saksi Saiful Anam kembali ke kesatuan Arhanud.
11. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Pratu Saiful Anam pergi.
12. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti,



putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Pratu Saiful Anam "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".

13. Bahwa benar selanjutnya Pratu Saiful Anam setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pratu Saiful Anam dan Saksi Pratu Saiful Anam menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.
14. Bahwa benar setelah selesai transaksi Saksi Pratu Saiful Anam kembali kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Pratu Saiful Anam tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut.
16. Bahwa benar sehari kemudian Saksi Partu Saiful Anam menghubungi Terdakwa kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.
17. Bahwa benar setelah Saksi Partu Saiful Anam tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
18. Bahwa benar yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol N 5758 TW dan STNK atas nama Rusdianto kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan tersebut ke sepeda motor Kawasaki warna hijau sehingga plat Nopol sepeda motor tersebut menjadi N 5758 TW, hal ini sesuai barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
21. Bahwa benar plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu dan Saksi Sunarto menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga melihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya dan Saksi Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.
25. Bahwa benar mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto percaya kemudian Saksi Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi Sunarto pulang dan Saksi Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.
26. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer.
27. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
28. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Prada Nova Setyawan meminjam sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi Sunarto untuk dipergunakan jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi Sunarto menerima berita dari anggota Staf 1 Yonarhanudri jika sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi Sunarto tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang karena di duga hasil dan kejahatan pencurian/penipuan.
29. Bahwa benar setelah sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tersebut tertangkap Saksi Sunarto baru mengetahui jika STNK yang diserahkan oleh Terdakwa adalah palsu dan juga plat Nomor Polisi tersebut juga tidak benar.
30. Bahwa benar Terdakwa mengetahui harga pasaran sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 saat itu seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Sunarto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) adalah tidak wajar.

31. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau membeli sepeda motor itu harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB juga harus mengecek nomor rangka dan mesin akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut..
32. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi Sunarto menjadi rugi atas perbuatan Terdakwa, dimana Saksi Sunarto telah membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut.
33. Bahwa benar Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan penadahan dan pemalsuan STNK sehingga Terdakwa siap mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
34. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Memakai surat palsu yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan Penadahan", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu"



putusan.mahkamahagung.go.id jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Dan

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Unsur Ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan membuktikan kedua Dakwaan tersebut satu persatu.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

- a. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TN I-AD Melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1998 di Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Pusdik Arhanud, pada tahun 2010 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonarhanudri 2 Kostrad Malang sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31980194690776.
- b. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
- c. Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.



Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku / Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- c. Yang dimaksud dengan *memakai surat yang isinya tidak benar atau memalsu surat* adalah mempergunakan surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dengan cara pemalsuan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Saksi Pratu Saiful Anam.
- b. Bahwa benar setelah Saksi Pratu Saiful Anam bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Saksi Saiful Anam menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menjawab bahwa Saksi Wiwis Sudarsono masih termasuk keluarga besar TNI.
- c. Bahwa benar setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Saksi Saiful Anam meminta tolong kepada Saksi Wiwis Sudarsono untuk diantar ke Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.
- d. Bahwa benar kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk mengantarkan Pratu Syaiful Anam dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hisbulloh dibonceng oleh T Pratu Syaiful Anam.
- e. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli) dan 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU adalah

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi Wiwis Sudarsono dimana sepeda motor tersebut pada saat dibeli tahun 2014 belum di balik nama.

- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi Saiful Anam diantar menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dan sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kamling depan lapangan tenis Saksi Saiful Anam meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantar Saksi Saiful Anam agar turun dengan alasan Saksi Saiful Anam mau menjemput teman di Asrama Yonarhanudri.
- g. Bahwa benar setelah Sdr. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Saiful Anam membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Batu dan Saksi simpan di rumah kosong di kampung Sekar Putih dekat dengan Pusdik Arhanud.
- h. Bahwa benar sepeda motor yang dibawa kabur oleh Saksi Saiful Anam tersebut adalah jenis Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan pada saat motor tersebut akan disimpan oleh Saksi Saiful Anam simpan terlebih dahulu plat nomor kendaraan tersebut di buang oleh Saksi Saiful Anam dan Saksi Saiful Anam tidak ingat lagi berapa Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut.
- i. Bahwa benar tujuan Saksi Saiful Anam buang plat nomor kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan, kemudian setelah itu Saksi Saiful Anam kembali ke kesatuan Arhanud.
- j. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Pratu Saiful Anam pergi.
- k. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Pratu Saiful Anam "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".
- l. Bahwa benar selanjutnya Pratu Saiful Anam setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pratu Saiful Anam dan Saksi Pratu Saiful Anam menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.
- m. Bahwa benar setelah selesai transaksi Saksi Pratu Saiful Anam kembali kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.
- n. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Pratu Saiful Anam tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Bahwa benar sehari kemudian Saksi Partu Saiful Anam menghubungi Terdakwa kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.
- p. Bahwa benar setelah Saksi Partu Saiful Anam tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
- q. Bahwa benar yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- r. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol N 5758 TW dan STNK atas nama Rusdianto kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto.
- s. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan tersebut ke sepeda motor Kawasaki warna hijau sehingga plat Nopol sepeda motor tersebut menjadi N 5758 TW, hal ini sesuai barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
- t. Bahwa benar plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.
- u. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib datang kerumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dan setelah Saksi Saiful Anam tidak bisa menebus gadai selanjutnya Saksi Saiful Anam menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan memesan plat Nopol dan STNK palsu dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut cepat laku dijual dan sejak awal Terdakwa juga sudah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan memesan Nopol dan STNK palsu dan setelah jadi pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol palsu N 5758 TW dan STNK palsu atas nama Rusdianto kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan yang seolah-olah Nopol dan STNK tersebut asli pada umumnya terhadap sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut tidak dibenarkan akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup memakai surat yang dipalsukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu " terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian".
 - a. Yang dimaksud dengan *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* adalah pengertian "*dapat menimbulkan kerugian*" dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini kerugian mana tidak selalu bersifat materil.
 - b. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain diperlukan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib setelah Terdakwa menerima plat Nopol palsu N 5758 TW dan STNK palsu atas nama Rusdianto, selanjutnya Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan tersebut ke sepeda motor Kawasaki warna hijau tahun 2008 sehingga plat Nopol sepeda motor tersebut menjadi N 5758 TW, hal ini sesuai barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
- b. Bahwa benar plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- d. Bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu dan Saksi Sunarto menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga mellihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
- e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya dan Saksi Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.
- f. Bahwa benar mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto percaya kemudian Saksi Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi Sunarto pulang dan Saksi Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.
- g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer.
- h. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- i. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Prada Nova Setyawan meminjam sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi Sunarto untuk dipergunakan jalan-jalan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi Sunarto menerima berita dari anggota Staf 1 Yonarhanudri jika sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau milik Saksi Sunarto tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang karena di duga hasil dan kejahatan pencurian/penipuan.
- j. Bahwa benar setelah sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tersebut tertangkap Saksi Sunarto baru mengetahui jika STNK yang diserahkan oleh Terdakwa adalah palsu dan juga plat Nomor Polisi tersebut juga tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi Sunarto menjadi rugi atas perbuatan Terdakwa, dimana Saksi Sunarto telah membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dari Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut.
- l. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 pada saat Saksi Sunarto akan membeli sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau ke Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing. Dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto terperdaya dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sebagai akibatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sepeda motor tersebut tertangkap anggota Denpom V/3 Malang di lapangan Rampal Malang. Dengan adanya kejadian tersebut Saksi Sunarto mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa juga belum mengembalikan uang tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup pemakaian surat yang menimbulkan kerugian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah - olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang Siapa"

Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barang siapa" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pengertian unsur tersebut dan fakta telah diuraikan dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Kesatu yaitu telah terpenuhi.
- Untuk itu Majelis Hakim mengambil alih pengertian dan fakta dalam Dakwaan Kedua ini, sehingga unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan lagi.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi.



2. Unsur Kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- b. Bahwa dalam hal “Jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Bahkan dalam “Pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- d. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).
- e. Yang dimaksud dengan “Menyewa” adalah suatu cara/perbuatan / tindakan untuk ikut mendapatkan / menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara / jalan memberi sesuatu imbalan / pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan / kepentingan yang bersangkutan)
- f. Yang dimaksud dengan “Menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- g. Yang dimaksud “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- h. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- i. Yang dimaksud dengan “Hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini



putusan.mahkamahagung.go.id juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan. Yang dimaksud dengan "Menarik keuntungan" adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

- j. Yang dimaksud dengan "mengangkut" adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- k. Yang dimaksud "Menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.
- l. Bahwa yang dimaksud dengan "Benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Pratu Saiful Anam pergi.
- b. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Pratu Saiful Anam "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".
- c. Bahwa benar selanjutnya Pratu Saiful Anam setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pratu Saiful Anam dan Saksi Pratu Saiful Anam menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.
- d. Bahwa benar setelah selesai transaksi Saksi Pratu Saiful Anam kembali kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.
- e. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Pratu Saiful Anam tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut.
- f. Bahwa benar sehari kemudian Saksi Partu Saiful Anam menghubungi Terdakwa kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.



- g. Bahwa benar setelah Saksi Partu Saiful Anam tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
- h. Bahwa benar yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- i. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol N 5758 TW dan STNK atas nama Rusdianto kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto
- j. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan tersebut ke sepeda motor Kawasaki warna hijau sehingga plat Nopol sepeda motor tersebut menjadi N 5758 TW, hal ini sesuai barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
- k. Bahwa benar plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.
- l. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- m. Bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu dan Saksi Sunarto menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga mellihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
- n. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya dan Saksi Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.



- o. Bahwa benar mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto percaya kemudian Saksi Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi Sunarto pulang dan Saksi Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.
- p. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer.
- q. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- r. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib datang kerumah Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dan setelah Saksi Saiful Anam tidak bisa menebus gadai selanjutnya Saksi Saiful Anam menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan memesan plat Nopol dan STNK palsu dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut cepat laku dijual.
- s. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto berkeinginan membeli sepeda motor dan Terdakwa menawarinya dengan harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa untuk melihat dan mencoba setelah itu Saksi Sunarto setuju untuk membelinya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer dan pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup menerima gadai dan menjual sesuatu benda sedangkan benda itu sendiri adalah sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Menerima gadai atau menjual sesuatu benda " terpenuhi.



putusan.mahkamahagung.go.id: "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

- a. Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- b. Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- c. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 20.15 Wib Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh menuju ke Balai Kota Malang dan pada saat Saksi Wiwis Sudarsono bersama Sdr. Hisbulloh berada di trotoar depan Balai Kota Malang didatangi oleh Saksi Pratu Saiful Anam.
- b. Bahwa benar setelah Saksi Pratu Saiful Anam bergabung kemudian berbincang-bincang dan kenalan, setelah itu Saksi Saiful Anam menanyakan sticer TNI yang ada pada plat nomor kendaraan, kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menjawab bahwa Saksi Wiwis Sudarsono masih termasuk keluarga besar TNI.
- c. Bahwa benar setelah pembicaraan semakin akrab, kemudian Saksi Saiful Anam meminta tolong kepada Saksi Wiwis Sudarsono untuk diantar ke Alap-alap (Yonharhanudri 2 Kostrad) dengan alasan terlambat apel malam.



- d. Bahwa benar kemudian Saksi Wiwis Sudarsono menyuruh Sdr. Hisbulloh untuk mengantarkan Pratu Syaiful Anam dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU milik Saksi Wiwis Sudarsono dan tidak lama kemudian Terdakwa diantar ke kesatuan dengan posisi Sdr. Hisbulloh dibonceng oleh T Pratu Syaiful Anam.
- e. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat-surat 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli) dan 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU adalah milik saksi Wiwis Sudarsono dimana sepeda motor tersebut pada saat dibeli tahun 2014 belum di balik nama.
- f. Bahwa benar selanjutnya Saksi Saiful Anam diantar menuju Alap-alap (Yonarhanudri 2 Kostrad) dan sesampainya di jalan Kesatrian tepatnya di pos kamling depan lapangan tenis Saksi Saiful Anam meminta supaya Sdr. Hizbulloh yang mengantarkan Saksi Saiful Anam agar turun dengan alasan Saksi Saiful Anam mau menjemput teman di Asrarna Yonarhanudri.
- g. Bahwa benar setelah Sdr. Hizbulloh turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi Saiful Anam membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Batu dan Saksi simpan di rumah kosong di kampung Sekar Putih dekat dengan Pusdik Arhanud.
- h. Bahwa benar sepeda motor yang dibawa kabur oleh Saksi Saiful Anam tersebut adalah jenis Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau dan pada saat motor tersebut akan disimpan oleh Saksi Saiful Anam simpan terlebih dahulu plat nomor kendaraan tersebut di buang oleh Saksi Saiful Anam dan Saksi Saiful Anam tidak ingat lagi berapa Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut.
- i. Bahwa benar tujuan Saksi Saiful Anam buang plat nomor kendaraan tersebut untuk menghilangkan jejak supaya tidak ketahuan, kemudian setelah itu Saksi Saiful Anam kembali ke kesatuan Arhanud.
- j. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Saiful Anam datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dan maksud untuk menggadaikan sepeda motor tersebut namun Terdakwa mengatakan jika tidak punya uang, kemudian Pratu Saiful Anam pergi.
- k. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib Pratu Saiful Anam datang lagi ke rumah Terdakwa dan minta tolong untuk pinjam uang berapapun karena akan digunakan biaya cuti, kemudian Terdakwa bertanya "pinjam uang berapa" dijawab oleh Pratu Saiful Anam "butuh 6 juta bang", setelah itu Terdakwa merasa kasihan dan mengatakan "saya hanya punya 4 juta".

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Pratu Saiful Anam setuju dan mau menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Pratu Saiful Anam dan Saksi Pratu Saiful Anam menyerahkan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 sebagai jaminannya.

- m. Bahwa benar setelah selesai transaksi Saksi Pratu Saiful Anam kembali kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah.
- n. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau dari Pratu Saiful Anam tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dan tidak ada Nopolnya dan Terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat tersebut.
- o. Bahwa benar sehari kemudian Saksi Partu Saiful Anam menghubungi Terdakwa kalau tidak bisa menebus sepeda motornya dan motor tersebut diserahkan ke Terdakwa sebagai pengganti dari pinjaman uang yang telah diberikannya.
- p. Bahwa benar setelah Saksi Partu Saiful Anam tidak bisa menebus, akhirnya pada tanggal 9 Mei 2015 Terdakwa menghubungi Sdr. Nurhasan alamat Pasuruan memesan plat Nopol dan STNK sepeda motor tersebut dengan cara mengirimkan identitas kendaraan mulai dari warna, tahun, jenis kendaraan serta mengirimkan nomor rangka dan nomor mesin melalui SMS.
- q. Bahwa benar yang menentukan nomor dan nama yang tertera di dalam STNK adalah Sdr. Nurhasan sendiri dengan biaya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- r. Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Nurhasan menyerahkan plat Nopol sepeda motor tersebut dengan Nopol N 5758 TW dan STNK atas nama Rusdianto kepada Terdakwa di depan Indomaret Purwosari Pasuruan hal ini sesuai dengan barang bukti berupa surat-surat 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto
- s. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memasang plat Nopol yang diperoleh dari Sdr. Nurhasan tersebut ke sepeda motor Kawasaki warna hijau sehingga plat Nopol sepeda motor tersebut menjadi N 5758 TW, hal ini sesuai barang bukti berupa barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.
- t. Bahwa benar plat Nomor Polisi kendaraan sepeda motor tersebut adalah N 5758 TW sedangkan STNK atas nama Rusdianto dan maksud dari Terdakwa membuat STNK dan plat nomor kendaraan supaya cepat laku kalau di jual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2015 sore hari Terdakwa bertemu dengan Saksi Sunarto di barak bujangan dan Saksi Sunarto menanyakan apakah ada sepeda motor yang dijual kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau tahun 2008 dengan harga Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- v. Bahwa benar atas tawaran dari Terdakwa tersebut dan Saksi Sunarto mencoba menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya setelah itu dan Saksi Sunarto menyampaikan kepada Terdakwa sebelumnya akan melihat kondisi sepeda motor tersebut lebih dahulu dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa seketika itu juga mellihatkan foto sepeda motor melalui BBM.
- w. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 dan Saksi Sunarto datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk melihat dan mencoba sepeda motor tersebut dan setelah sampai di rumahnya dan Saksi Sunarto menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan ada STNKnya dengan plat nomor kendaraan N 5758 TW sedangkan BPKB masing ada di leasing.
- x. Bahwa benar mendengar dari penjelasan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Sunarto percaya kemudian Saksi Sunarto melihat kondisi dan mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Sunarto menyatakan akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setelah itu Saksi Sunarto pulang dan Saksi Sunarto minta kepada Terdakwa untuk sepeda motornya dikirimkan ke mess.
- y. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Terdakwa mengantar sepeda motor Kawasaki KR 150 LCKD warna hijau Nopol N 5758 TW tersebut ke Asrama di barak bujang dan menyerahkan kepada Saksi Sunarto lengkap dengan STNK sedangkan pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi Sunarto melalui transfer.
- z. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015 Saksi Sunarto mentransfer uang ke rekening BRI Terdakwa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- aa. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2015 Pratu Saiful Anam menggadaikan sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun BPKB dan tidak ada Nopolnya dan beberapa hari kemudian Saksi Saiful Anam tidak bisa membayar gadai dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Sepatutnya Terdakwa harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya menerima gadai dan menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui kalau prosedur menerima gadai dan menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup bahwa benda tersebut diduga diperoleh dari kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menerima gadai atau menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Dalam dakwaan kesatu : "Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah - olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Dalam dakwaan kedua : "Barang siapa menerima gadai atau menjual sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang memalsukan surat dan menerima gadai sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) harga tersebut jauh dibawah harga pasaran dan menjualnya seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), hal ini adalah menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang sengaja melakukannya untuk mencari keuntungan belaka tanpa memperdulikan akibatnya dengan mengorbankan kepentingan akal sehatnya sehingga tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku di TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena kurangnya kesadaran pada diri Terdakwa untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini Saksi Wiwis Sudarsono pada saat itu merasa kehilangan atas sepeda motor Kawasaki KR 150 L CKD warna hijau tahun 2008 miliknya yang baru di belinya tahun 2014 dan juga Saksi Sunarto merasa dirugikan terhadap sepeda motor tersebut yang baru di belinya seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari Terdakwa yang ternyata sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan dan sampai dengan saat di persidangan ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah adanya faktor ekonomi yang lemah dan Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang ke Saksi Sunarto sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan baru mengembalikannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, dan Delapan Wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sunarto juga menjadi korban sekaligus menjadi Terdakwa dalam perkara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti di atas merupakan bukti adanya sepeda motor milik Saksi Wiwis Sudarsono yang dibawa lari oleh Saksi Saiful Anam yang kemudian di gadaikan ke Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dibuatkan STNK palsu dan Nopol palsu lalu di jual ke Saksi Sunarto dan barang bukti ini berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena Saksi Saiful Anam juga di jadikan Terdakwa dan masih dalam proses penyidikan maka perlu ditentukan statusnya yaitu digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara Pratu Saiful Anam.

2. Surat -surat :

- a. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW
- b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU

d. 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto (STNK Palsu).

e. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2016 tentang penyelesaian permasalahan jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150

Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 480 ke – 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MANSUR, Serda NRP. 31980194690776, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada :

Dakwaan kesatu : Pemalsuan surat

dan

Dakwaan kedua : Penadahan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya menjadi N 5758 TW.

Dipergunakan dalam perkara Pratu Saiful Anam.

b. Surat -surat :

1) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Kawasaki Warna Hijau Nopol P 3095 AU yang sudah diganti plat Nopolnya N 5758 TW

2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Kawasaki warna hijau No Reg P 3095 AU atas nama Heri Siswanto (STNK Asli)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar foto copy BPKB sepeda motor Kawasaki warna hijau
Nopol P 3095 AU

- 4) 2 (dua) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Warna Hijau No Reg N 5758 TW atas nama Rusdianto (STNK Palsu).
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2016 tentang penyelesaian permasalahan jual beli sepeda motor Kawasaki Ninja 150

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Mei 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036380878 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, SH Mayor Chk NRP 11010002381171, Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 21930123471271, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Kapten Chk NRP. 11010036380878

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 17425/P

Panitera

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271